

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Leny Melinda*
MS. Tumanggor**

*Universitas Jayabaya
**Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:
Internet, online shopping, consumer protection law

The phenomenon of trafficking through the Internet is only one form of behavioral change caused by the information technology revolution in the midst of society. Such conditions on the one hand is very beneficial to the interests of consumers because of their need for goods and /or services desired can be met as well as more wide open freedom to choose different types of quality of goods and/or services according to their abilities. Normative juridical research method that is legal research done by researching library materials or secondary data as the base material to be tested by conducting a search for rules and literature relating to the cases studied. The results showed Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection strongly emphasizes that such rules can only apply to businesses engaged in the legal territory of the Republic of Indonesia. To support the legal protection of the perpetrators of the transaction online, the existence of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions made partner law Protection Act consumer to support each other.

Corresponding Author:
l.melinda@gmail.com

Fenomena perdagangan melalui internet hanya salah satu bentuk dari perubahan perilaku masyarakat yang ditimbulkan akibat revolusi teknologi informasi di tengah-tengah masyarakat. Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan Undang-undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menekankan bahwa aturan tersebut hanya dapat diberlakukan kepada pelaku usaha yang bergerak di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Untuk menunjang perlindungan hukum para pelaku transaksi jual-beli online, keberadaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di jadikan partner hukum Undang-undang Perlindungan Kosumen untuk saling mendukung satu sama lainnya.

PENDAHULUAN

Fenomena perdagangan melalui internet hanya salah satu bentuk dari perubahan perilaku masyarakat yang ditimbulkan akibat revolusi teknologi informasi di tengah-tengah masyarakat. Haubl dan Trifts (2000) mendefinisikan belanja melalui media internet sebagai pertukaran/aktivitas jual beli yang dilakukan seorang konsumen melalui alat penghubung komputer sebagai dasarnya, dimana komputer konsumen terhubung dengan internet dan bisa berinteraksi dengan retailer atau toko maya yang menjual produk atau jasa melalui jaringan. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce* (*e-commerce*).

E-commerce adalah suatu cara belanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen) (Harris, 2001).

Kegiatan bisnis perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) seringkali dijumpai adanya kontrak/perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan melalui *website* atau situs internet. Kontrak tersebut pada umumnya berbentuk kontrak elektronik (*e-contract*) yaitu kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, di mana para pihak tidak saling bertemu langsung. Hal ini berbeda dengan kontrak biasa/konvensional di dunia nyata (*offline*) yang umumnya dibuat di atas kertas dan disepakati para pihak secara langsung melalui tatap muka.

Makarim dan Deliana (2003) mengemukakan pengertian elektronik kontrak atau *online contract* adalah sebagai perikatan atau perhubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan

(*networking*) dari system informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global Internet (*network of network*).

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak..

Apabila suatu kontrak bisnis dilakukan melalui *e-commerce*, maka kontrak yang terjadi adalah berupa kontrak *online* atau elektronik. Kontrak elektronik adalah kontrak yang dirancang dibuat, ditetapkan digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs di internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak. Menurut Gunawan (2003) di dalam kontrak elektronik terdapat ciri khas kontrak elektronik, yaitu:

1. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet;
2. Para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak pernah bertemu. (Serfiani, *et al.*, 2013).

Gunawan (2003) memberikan istilah kontrak elektronik (*digital contract*) yaitu kontrak baku yang dirancang, dibuat ditetapkan, digandakan dan disebarluaskan secara digital melalui situs di internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha) untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (Sukarmi, 2008).

Dalam UU ITE, telah ditentukan mengenai penggunaan asas-asas Hukum Perdata Internasional bagi para pihak dalam

pembuatan transaksi elektronik yaitu para pihak dalam pembuatan transaksi elektronik yaitu apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum dari sistem hukum tertentu atau apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternative.

KEJAHATAN YANG TERJADI DALAM BELANJA ONLINE

Teknologi informasi telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis. Namun, teknologi informasi tersebut juga sekaligus menciptakan peluang-peluang bagi tindak kejahatan. Konsekuensinya, electronic information memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi tersebut. Kebutuhan perlindungan yang demikian menjadi sangat tinggi apabila menyangkut electronic information yang sangat rahasia (Badruzaman, *et al.*, 2001).

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Tidak dapat dipungkiri lagi, *online shop* menjadi salah satu alternatif yang paling menarik bagi konsumen untuk berbelanja selain berbelanja secara fisik. Bagi pelaku usaha, *online shop* dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar, pasar yang besar karena internet dapat diakses oleh para konsumen dari seluruh dunia, dan lainnya. Sedangkan bagi para konsumen, berbelanja di *online shop* dianggap lebih menarik karena harga yang ditawarkan biasanya lebih murah daripada berbelanja secara fisik. Namun dibalik semua kemudahan tersebut, *online shop* masih menyisakan beberapa persoalan terutama dalam perlindungan

konsumen seperti permasalahan mengenai penipuan, atau barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan.

Prinsip utama transaksi secara *online* di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau "*trust*" terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara *online* seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*payment gateway*), jaminan keamanan dan keandalan *website electronic commerce* belum menjadi perhatian utama bagi penjual maupun pembeli, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas *online*, *took online*, maupun blog). Salah satu indikasinya adalah banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya yang diterima oleh kepolisian maupun penyidik Kementerian Ko- minfo.

PRINSIP TANGGUNG JAWAB DALAM TRANSAKSI BISNIS ONLINE

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen prinsip yang dapat diterapkan dalam transaksi bisnis internet adalah prinsip tanggung jawab mutlak.

Berdasarkan sejarah terdapat dua pola strict liability, yaitu pola strict liability di dalam common law system terutama di Amerika Serikat dan pola strict liability di dalam civil law system terutama di negeri Belanda.

Di lingkungan civil law system sebagaimana nampak di Negeri Belanda, strict liability merupakan derivasi dari pertanggung-jawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (tortius liability) yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (liability based on fault).

Karena membuktikan unsur kesalahan merupakan hal yang relatif sangat sukar dan berat untuk

dilakukan oleh konsumen, maka untuk melindungi konsumen unsur kesalahan dipersangkakan *pacta pelaku-pelaku usaha (presumption of fault)* seketika setelah yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum. Berhubung pelaku usaha telah dipersangkakan bersalah (*fault*) maka pelaku usaha harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah (*shifting the burden of proof*). Apabila pelaku usaha gagal membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia langsung bertanggung jawab (*strict liable*) untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen. *Strict liability* dengan konstruksi semacam ini merupakan derivasi dari *tortius liability* (Gunawan, 2003).

Tanggung jawab produk (*product liability*) sebenarnya mengacu sebagai tanggung jawab produsen. Toar (Sukarmi, 2008) mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Kata produk dapat diartikan sebagai barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak (tetap). Tanggung jawab itu dapat bersifat kontraktual (perjanjian) atau berdasarkan undang-undang (gugatannya atas perbuatan melawan hukum), namun dalam tanggung jawab produk, penekanannya ada pada yang terakhir (*tortius liability*).

Tanggung jawab dalam Hukum Perdata dapat muncul karena adanya perikatan yang dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen. Di mana Salah satu sumber perikatan adalah berasal dari perjanjian. Sebagai konsekuensi hukum dari perjanjian yang telah disepakati atau pelanggaran yang diberikan oleh peraturan (undang-undang) dan sifat perdata dari hubungan hukum antara produsen dengan konsumen, maka demi hukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen yang merugikan konsumen, memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi

dan sebaliknya produsen berkewajiban untuk bertanggung jawab memberi ganti rugi kepada konsumen (Sukarmi, 2008).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Soekanto & Mamudy, 2001).

Data yang diperoleh dari kepustakaan yang merupakan data sekunder yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain (Umar, 2005). Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan landasan teori/landasan hukum, mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah (Ashshofa, 1996).

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu menyajikan gambaran tentang perlindungan konsumen dalam belanja *online* dan menganalisis permasalahan tersebut secara cermat dan objektif guna menemukan faktor-faktor dan penyebabnya dan bagaimana persoalan tersebut.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, artinya memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif menyangkut permasalahan yang akan dibahas serta kasus-kasus yang terjadi di Indonesia (Fajar dan Achmad, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PENGATURAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PENJUAL *ON-LINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NO- MOR 11 TAHUN 2008

Dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku usaha tidak terlepas dibebani hak dan kewajiban serta tanggungjawab. Apalagi di alam demokrasi khususnya dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar (Sukarmi, 2008).

Lebih lanjut setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional (Sukarmi, 2008).

Di dalam kondisi bam semacam ini pelaku usaha tidak lagi dapat bertahan pada strategi bisnisnya yang lama dengan risiko barang atau jasa yang ditawarkannya tidak laku di pasaran, melainkan harus mengubah strategi bisnisnya ke arah pemenuhan kebutuhan selera dan daya beli barang pasar (*market oriented/market in policy*). Untuk itulah pelaku usaha dibebani hak dan kewajiban sebagaimana yang terjadi pada konsumen dalam transaksi belanja *online*. Hak penjual *online* dalam UU No 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk mela.kukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain nya.

Sedangkan kewajiban penjual *online* adalah:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji,dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau peng- gantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Penjual *online* dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut dan Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar

tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE ini diatur mengenai transaksi elektronik dimana salah satunya adalah kegiatan mengenai *online shop* ini. Pasal 1 ayat 2 UU ITE menyebutkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan /atau media elektronik lainnya, maka kegiatan jual beli yang dilakukan melalui komputer ataupun *handphone* dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik.

UU ITE mewajibkan penjual *online* untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar adalah meliputi:

- a. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Selain itu penjual *online* wajib:

- a. Menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang

lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

- b. Memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
- c. Memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
- d. Menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.
- e. Tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

PENGATURAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN BELANJA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce* mutlak diperlukan. Pasal 11 ayat (1) UUPK menyebutkan, "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."

Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/ atau jasa tersebut (Zulham, 2013).

Dalam perlindungan hukum bagi hak-hak konsumen di dunia maya, dengan pesatnya perkembangan *e-commerce* menimbulkan dampak negatif bagi konsumen yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang

lemah (Samsul, 2004). Jika dikaitkan antara hak-hak konsumen yang diakui secara universal dengan hak-hak konsumen pada transaksi e-commerce, maka hak-hak konsumen sangat riskan sekali untuk dilanggar dan menempatkan konsumen dalam transaksi e-commerce berada dalam posisi tawar yang lemah, apalagi konsumen bertransaksi e-commerce yang dilakukan lintas negara.

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

UPAYA DAN KENDALA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BELANJA ONLINE

PERLINDUNGAN PREVENTIF DAN PERLINDUNGAN REPRESIF

Menurut Gunawan (1999) bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre purchase) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (conflict/post purchase).

Penipuan melalui media elektronik atau bahasa lainnya penipuan jual beli secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan dari keduanya hanyalah sarana perbuatannya yakni perbuatan hukum menggunakan sistem elektronik seperti komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, sehingga secara hukum penipuan melalui media elektronik atau penipuan secara online dapat diperlakukan sama dengan tindak pidana konvensional.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya

sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undang dengan maksud untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban (Muchsin, 2003).

Sebenarnya, UU ITE telah merancang ketentuan yang bersifat preventif dan kelembagaan (institusional) terutama untuk menghadapi persoalan situs-situs palsu yang berkedok penjualan barang dan/atau jasa fiktif yang dapat merugikan dan menyesatkan konsumen. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan membentuk sebuah lembaga yang bertugas menerbitkan sertifikasi kepada pelaku usaha sebagai bukti bahwa mereka yang melakukan perdagangan secara elektronik memang layak berusaha, ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 ayat (1) UU ITE yang berbunyi, "Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi Keandalan (certification authority) (Sjahputra, 2010).

Sertifikat Keandalan adalah dokumen yang menyatakan Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi Keandalan. Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Lembaga Sertifikasi Keandalan menerbitkan Sertifikat Keandalan melalui proses sertifikasi keandalan yang mencakup pemeriksaan terhadap informasi yang lengkap dan benar dari Pelaku Usaha bertujuan melindungi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukum tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan

suatu pelanggaran (Muchsin, 2003). Upaya ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana atau setelah adanya korban tindak pidana. Dalam rangka melindungi korban penipuan jual beli online, saat ini telah diatur di dalam hukum positif.

Tindakan produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan atau mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai pembuatan pidana (Sidabalok, 2010). Pembuatan pidana atau juga disebut tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada dasarnya pembuatan pidana atau tindak pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran sesuai dengan sistem yang dianut oleh KUH Pidana Indonesia (Moeljatno, 1987).

Dalam KUHP pasal yang secara khusus mengatur tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Undang-undang di Indonesia saat ini yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam hal penipuan dalam online shop ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, meskipun di dalamnya tidak secara khusus mengatur mengenai transaksi online. Adapun pasal dalam UUPK yang dapat digunakan sebagai pedoman terkait kasus

penipuan yang dialami oleh konsumen dalam transaksi online adalah Pasal 8 ayat 1 huruf a, d, e, f, j; Pasal 10; dan Pasal 16.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pada pasal 1 angka 1 UU ITE, menyebutkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telex, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Pasal yang mengatur terkait dengan tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik, di atur dalam Pasal 28 ayat 1, yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terkait adanya 2 (dua) aturan mengenai tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik atau penipuan jual beli secara online yakni Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, mengenai kebijakan yang dapat diterapkan kepada pelaku sepenuhnya dikembalikan kepada penyidik untuk menentukan pasal mana yang akan dikenakan terhadap pelaku, disini dibutuhkan kejelian dari pihak penyidik yang menanganinya. Namun, tidak menutup kemungkinan juga pihak penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut secara bersamaan atau istilah yang biasa disebut pasal berlapis, apabila memang unsur-unsur dari kedua pasal tersebut terpenuhi.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yakni pengaturan mengenai lembaga sertifikasi keandalan, tanda tangan elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik, penyelenggara sistem elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik, penyelenggara agen elektronik dan pengelolaan nama domain.

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI BELANJA ONLINE

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah ada pengaturan mengenai transaksi elektronik termasuk perdagangan melalui internet. Apabila permasalahan yang terjadi dalam transaksi perdagangan baik secara langsung maupun melalui media elektronik tersebut tidak segera memperoleh penyelesaian yang memadai, maka dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut yaitu dengan mempergunakan mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif dan efektif, efisien disertai biaya murah. Adanya perkembangan yang memungkinkan terjadinya perdagangan memungkinkan terjadinya perdagangan secara elektronik (e-commerce) telah mengilhami dilakukannya penyelesaian sengketa secara elektronik pula (Siburian, 2004).

Penyelesaian sengketa pada transaksi belanja online diatur dalam UU ITE Pasal 18, di mana para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang

kin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Penyelesaian perkara perdata melalui lembaga peradilan tidak cukup hanya pada lembaga peradilan dalam arti Pengadilan Negeri saja, karena jika dengan putusan peradilan tingkat pertama tersebut terdapat pihak yang merasa dirugikan, dapat mengajukan upaya hukum pada peradilan yang lebih tinggi yaitu upaya banding pada Pengadilan Tinggi. Jika putusan Pengadilan Tinggi tersebut mengakibatkan salah satu pihak merasa keberatan karena dirugikan, maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung, dan demikian juga jika salah satu pihak merasa keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Pada kondisi yang demikian tentunya penyelesaian melalui lembaga peradilan memerlukan waktu yang cukup lama, tentunya juga menyangkut masalah biaya dan tenaga yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama, bahwa para pedagang pada umumnya takut untuk berperkara bertahun-tahun lamanya. Keadaan ini dirasakan di semua negara. Tetapi lebih-lebih lagi dalam keadaan sistem peradilan di negara kita. Di Indonesia sekarang ini bisa rata-rata berlangsung tidak kurang dari 8-9 tahun. Tentunya banyak biaya yang harus dikeluarkan sebelum dapat diperoleh suatu putusan dengan kekuatan pasti (enforceable), artinya dapat dijalankan melalui eksekusi (Gautama, 1999).

Penyelesaian melalui jalur lembaga peradilan, selain memakan waktu cukup lama yang dilanjutkan dengan banyaknya tenaga dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berperkara. Penyelesaian melalui jalur hukum, pada prinsipnya yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan adalah

hukum nasional negara Indonesia. Kondisi yang demikian tentunya kurang menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersengketa di mana salah satu pihaknya adalah dari negara asing. Inilah yang merupakan salah satu kendala yang muncul dalam kaitannya dengan dunia perdagangan, karena menurutnya kurang adanya perlindungan dan kepastian hukum khususnya bagi negara yang sedang berkembang sebagaimana di Indonesia (Yusron, 2010).

Dengan kondisi sebagaimana di atas, penyelesaian melalui lembaga arbitrase mempunyai kelebihan-kelebihan jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur peradilan umum. Arbitrase merupakan salah satu alternatif diantara sekian banyak alternatif forum penyelesaian sengketa dagang.

Arbitrase termasuk dalam model penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi (out of court dispute settlement). Selain arbitrase, terdapat pula berbagai alternatif penyelesaian sengketa dagang secara non litigasi, antara lain meliputi: negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain sebagainya. Di antara berbagai model penyelesaian sengketa non litigasi tersebut, maka arbitrase yang memiliki ciri tersendiri yang tergolong unik. Di satu pihak, arbitrase termasuk sebagai model non litigasi, oleh karena menyangkut penyelesaian sengketa dagang di luar lembaga peradilan atas dasar kesukarelaan para pihak. Para pihak yang bersengketa memiliki otonomi luas (party autonomy) dalam menentukan forum, aturan, prosedur, arbitrase, dan lain sebagainya yang dianggap sesuai dengan kehendak bersama para pihak. Termasuk adanya prinsip "private and confidential" yang merupakan ciri yang paling litigasi.

Di pihak lain, putusan yang telah dihasilkan melalui proses arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding) sehingga putusannya dimungkinkan untuk dilaksanakan sebagaimana layaknya sebagai putusan lembaga peradilan (enforceable). Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat memberikan penyelesaian sengketa dagang yang efektif dan efisien kepada pihak

yang bersengketa. Selain dari pada itu, dengan dimungkinkannya pelaksanaan putusan arbitrase melalui lembaga peradilan memberikan efek kepastian hukum kepada pihak yang bersengketa (Yusron, 2010).

Arbitrase yang dilakukan dalam hal ini dapat berupa arbitrase secara langsung atau arbitrase secara online. Namun demikian, penyelesaian sengketa dalam transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce) akan lebih efektif apabila dilakukan melalui media internet pula (arbitrase online) Pada transaksi elektronik, penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam hal ini melalui arbitrase secara elektronik (arbitrase online) yang efektif, efisien, serta biaya murah, merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kepercayaan para pihak dalam transaksi tersebut (Hassanah, 2010).

Penyelesaian sengketa secara arbitrase melalui perantara lembaga arbitrase seperti BANI ataupun lembaga arbitrase lainnya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang tercantum dalam perjanjian tertulis sebagai klausula arbitrase dan dibuat sebelum timbul sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa, setelah terjadi sengketa, termasuk pada transaksi perdagangan baik secara tradisional maupun secara elektronik (Hassanah, 2010).

Penyelesaian sengketa perdagangan dengan cara arbitrase ini dapat dilakukan melalui perantara lembaga arbitrase seperti BANI atau lembaga arbitrase lainnya, atas permohonan dari salah satu pihak yang bersengketa dan atau kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kondisi seperti ini mengandung arti bahwa para pihak harus tunduk kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang APS) Kondisi seperti ini mengandung arti bahwa para pihak harus tunduk kepada Undang-Undang APS, dan para pihak tidak akan memproses sengketa termaksud ke Pengadilan Negeri serta melaksanakan putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari satu atau tiga atau lebih arbiter, yang

mana arbiter-arbiter ini ditentukan oleh para pihak yang bersengketa baik berdasarkan daftar arbiter yang telah disediakan oleh lembaga arbitrase seperti arbiter yang ditunjuk BANI atau para pihak menentukan sendiri arbiternya dari luar BANI asal memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh BANI (Abdurrasyid, 2002).

Kelemahan dalam penyelesaian melalui peradilan atau litigasi sangat bertentangan dengan hakikat dari transaksi bisnis terutama transaksi perdagangan secara elektronik sebagai suatu sistem perdagangan virtual (maya) yang membutuhkan sistem yang efektif dan efisien. Penyelesaian sengketa perdagangan di luar pengadilan menjadi pilihan para pelaku bisnis apabila timbul sengketa dalam kegiatan bisnis yang mereka lakukan. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan (non litigasi) tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang APS, Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase yang dimaksud adalah suatu kesepakatan baik berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang APS yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan secara langsung antara para pihak (bertatap muka) atau dapat pula dilakukan melalui bentuk pertukaran surat dengan cara pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, yang harus disertai suatu catat penerimaan oleh para pihak, yang berarti adanya kesepakatan para pihak yang bersengketa. Surat yang dikirimkan melalui media internet ataupun media komunikasi lainnya tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ITE dapat dianggap sebagai sebuah dokumen elektronik. Berdasarkan hal

tersebut, maka penyelesaian sengketa perdagangan secara elektronik (ecommerce) dapat dilakukan melalui arbitrase secara elektronik (arbitrase online) pula (Hassanah, 2010).

PERLINDUNGAN YURISDIKSI TERHADAP KONSUMEN BELANJA ONLINE

Masalah yurisdiksi atau tempat di mana terjadinya transaksi, masalah pilihan hukum atau pilihan forum. Transaksi bisnis melalui media net atau telematika tidak menjelaskan tempat di mana transaksi itu terjadi. Hal ini sangat penting secara yuridis, Menurut Pramono (2001) karena berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan yang berwenang jika timbul sengketa dan masalah pilihan hukum (choice of law atau applicable law). Oleh karena kebanyakan transaksi e-commerce dilakukan oleh para pihak yang berada pada yurisdiksi hukum negara yang berbeda, sementara dalam terms and condition pada saat kesepakatan secara online dibuat tidak secara tegas dan jelas menunjuk atau memuat klausul choice of law, maka menjadi persoalan hukum negara atau hakim manakah yang berwenang mengadili, jika di kemudian hari terjadi sengketa. Dalam perdagangan melalui online, Menurut Latip (2002) bahwa seseorang tidak mengetahui di negara mana informasi transaksi bisa diakses, sehingga yurisdiksi menjadi masalah utama yang penting dalam dunia maya (cyber-space).

Dalam UUPK pasal 1 angka 3 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Inilah yang kemudian disebut sebagai salah satu kelemahan penggunaan UUPK dalam transaksi e-commerce. UUPK secara tegas menekankan bahwa aturan tersebut hanya dapat diberlakukan kepada pelaku usaha yang bergerak di

dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Untuk menunjang perlindungan hukum para pelaku transaksi jual-beli online, keberadaan UU ITE dijadikan partner hukum UUPK untuk saling mendukung satu sama lainnya.

Di Indonesia, dalam UU ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Dalam kontrak elektronik para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.

Dalam hal tidak dicantumkannya pilihan hukum dalam kontrak e-commerce, sebetulnya ada beberapa teori yang berkembang, untuk menentukan hukum mana yang berlaku, diantaranya adalah: Mail Box Theory; Acceptance theory; Proper Law of Contract; dan The most characteristic connection (Wayuning, et al., 2006; Agustini, 2012).

Jika pilihan hukum tidak dilakukan, maka yang berlaku adalah hukum yang didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Dalam Pasal 2 UU ITE menyebutkan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap perbuatan hukum baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/ atau dilakukan oleh WNI, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh WNI maupun WNA atau badan hukum Indonesia maupun badan asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan transaksi

informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal (Partodihardjo, 2009).

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada para pihak yaitu pelaku usaha maupun konsumen untuk memilih hukum mana yang akan diterapkan dalam transaksi elektronik internasional yang diselenggarakannya. Tetapi jika para pihak tersebut tidak melakukan pilihan hukum, maka secara otomatis hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat 3 UU ITE yang berbunyi, Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum.

Perdata Internasional. Pilihan hukum sebagai perwujudan asas kebebasan berkontrak dan pilihan hukum bukan mengenai kaidah memaksa (*dwigen rechts*). Pilihan hukum dalam cross border transaction sangat diperlukan apabila timbul conflict of law, yaitu ketika timbul dispute dari para pihak yang berbeda sistem hukumnya. Pembatasan atas pilihan hukum juga disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi kehidupan modern, seperti perlindungan konsumen, pencegahan penyalahgunaan wewenang dari penguasa ekonomi serta menjaga iklim persaingan usaha yang adil dalam ekonomi pasar (Sardjono, 2008).

KENDALA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BELANJA ONLINE

Meski penipuan jual beli online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai ke ranah hukum. Ini disebabkan para korban penipuan online enggan melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan pasal penipuan merupakan delik aduan. Kebanyakan mereka malu menjadi korban, dan saat melapor tidak disertai dengan bukti yang kuat," ujar Director Bukalapak.com, Achmad Zaky, dalam diskusi "Penipuan Online" di Jakarta, Rabu, 14 Desember 2011.

Selain itu masih banyak contoh lain dalam lemahnya penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Banyaknya kecurangan di dunia industri ini yang bertentangan dengan tujuan perlindungan konsumen walaupun hukumnya sudah dibuat. Salah satu cara yang perlu dilakukan yaitu dengan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Pelaksanaan perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap, baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Pembinaan sikap tersebut dilakukan melalui pendidikan sebagai salah satu media sosialisasi. Karena itu pula pendidikan konsumen diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen (Sofie, 2003).

Oleh karena itu, sebaiknya peran pemerintah, produsen maupun konsumen masing-masing dapat memahami dan melaksanakan asas perlindungan hukum sehingga terciptanya perekonomian yang baik serta bersih dan stabil dan tidak ada yang dirugikan dalam proses kegiatan perekonomian tersebut. Dengan adanya harmoni antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, akan menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk menetapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat daya saing bangsa.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penerapan atas pengaturan tentang hak dan kewajiban penjual dan konsumen belanja online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik. UUPK secara tegas menekankan bahwa aturan tersebut hanya dapat diberlakukan kepada pelaku usaha yang bergerak di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Untuk menunjang perlindungan hukum para pelaku transaksi jual-beli online, keberadaan UU ITE dijadikan partner hukum

UUPK untuk saling mendukung satu sama lainnya, namun masih terdapat beberapa kejahatan cyber crime yang tidak diatur, tidak dapat menjangkau bentuk-bentuk aktivitas kejahatan baru dari cyber space. Selain itu, dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen belanja online, di Indonesia telah dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

SARAN

1. Sebelum melakukan transaksi di suatu situs belanja online, sebaiknya konsumen memeriksa dahulu keamanan bertransaksi di situs tersebut dengan membaca forum diskusi yang membahas situs tersebut.
2. Ada baiknya aparat penegak hukum juga mengeluarkan daftar hitam/blacklist bagi pelaku yang telah terbukti merugikan pihak lain untuk memberikan efek jera.
3. Perlu Pembaharuan hukum terkait cyber crime karena hukum positif belum cukup memadai untuk mengakomodir perlindungan atas beberapa bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya.

REFERENSI

- Abdurrasyid, Priyatna. 2002. Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Fikahati Aniska.
- Agustini, Rinawati. 2012. Suatu Tinjauan Tentang Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Perdata Internasional. *SOCIOSCIENTIA*. Vol. 4 No.1.
- Ashshofa, Burhan. 1996. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badruzaman, Mariam Darus, et al. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

- Gautama, Sudargo. 1999. Undang-undang Arbitrase Baru 1999, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, Johannes. 1999. Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- 2003. Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22. No.6. Harris, Freddy. 2001. Menanti Hukum di Cyberspace. *Jurnal Hukum dan Teknologi*. No.1 Vol 1.
- Hassanah, Hetty. 2010. Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Arbitrase Secara Elektronik (Arbitrase Online) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 22. No.01.
- Haubt G. & Trifts, 2000. Customer Decision Making in Online Shopping Environments: The Effects of Interactive Decision Aids. *Marketing Science* .Vol.19 (1).
- Inosentius, Samsul, 2004, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Latip, Yansen Darmanto. 2002. Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional, Jakarta: Program Pascasarjana FH-UL
- Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 9 No.2 April 2016*
- Makarim, Edmon & Deliana. 2003. Kajian Aspek hukum Perikatan, Kompilasi hukum Telematika, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 1987. Azaz-azaz Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.
- Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Magister Ilmu Hukum
- Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Partodihardjo, Soemamo. 2009. Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama.
- Pramono, Nindyo. 2001. Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commerce dan E-Business: Bagaimana Solusi Hukumnya, Yogyakarta.
- Serfiani, Cita Yustisia et al. 2013. Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siburian, Paustinus. 2004. Arbitrase Online, Jakarta: Djambatan.
- Sidabalok, Janus. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Sjahputra, Iman. 2010. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudy. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Press.
- Sofie, Yusuf. 2003. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung: Citra Aditya Bakti. Sukarmi, 2008. Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha. Jakarta: Pustaka Sutra. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Umar, Husein. 2005. Metode Penelitian Untuk skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Wayuning, Wiwiek, et al. 2006. Perancangan Kontrak dan Memo-

randum of Understanding (MOU).
Jakarta: Sinar Grafika.

Yusron, M. 2010. Tinjauan Tentang Dasar Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia, Jurnal Hukum Vol. XIX No. 19, Oktober 2010.

Zulham, 2013. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group